



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 1384 /In.11/F.III/PP.00.9/ 10 /2017

Tentang
Penetapan Dosen Mengajar
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2017

- Menimbang** : 1. bahwa sehubungan dengan telah dimulainya perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2017-2018, maka dipandang perlu menetapkan Dosen mengajar melalui keputusan Dekan iAIN Bengkulu.
2. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Presiden RI nomor 51 tahun 2012 tentang perubahan status STAIN Bengkulu menjadi iAIN Bengkulu;
5. Keputusan Menteri Agama RI nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja iAIN Bengkulu;
6. Keputusan Menteri Agam RI nomor B.II/3/54243 tanggal 21 Juli 2017 Pengangkatan Rektor iAIN Bengkulu.
7. Keputusan Rektor Nomor: 062 tahun 2017 tanggal 04 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah iAIN Bengkulu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN DOSEN MENGAJAR FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH iAIN BENGKULU TAHUN 2017.
- Pertama** : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dengan tugas mengajar seperti tercantum pada kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku pada semester ganjil tahun Akademik 2017-2018 dengan bobot sks seperti tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Dosen untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana semestinya dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya jika dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan Keputusan ini.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagai mana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 10 Oktober 2017



Suhirman, M.Pd
NIP. 196802191993 031003



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR : In.11/065
ATAS NAMA MENTERI AGAMA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/54243 tanggal 27 Juli 2017 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu masa jabatan 2017 - 2021, untuk melengkapi struktur organisasi dan menjamin kontinuitas kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu mengangkat Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi pada Fakultas dan Program Pascasarjana di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi pada Fakultas dan Program Pascasarjana di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu melalui Keputusan Menteri Agama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
4. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 30 Tahun 2015;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017;
7. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012, jo Nomor 30 tahun 2015, jo Nomor 44 tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2016;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi pada Fakultas dan Program Pascasarjana di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

KEDUA : Selama memangku Jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan honorarium tugas tambahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi setiap tahun dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dindahkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 24 Agustus 2017
A.n. Menteri Agama,
Rektor,


SIRAJUDDIN M.

Tembusan :

1. Menteri Agama R.I.
u.b. Kepala Biro Kepegawaian
Kementerian Agama R.I.;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Dirjend Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I.;
4. Inspektur Jendral Kementerian Agama R.I.;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.;
6. Ka. Kanreg VII BKN Palembang;